

## BIMBINGAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG CACAT

1. Keterampilan Pertukangan.

2. Menjahit.

3. Sablon dan Reklame.

- a. Persyaratan :
1. Penyandang cacat tubuh.
  2. Penyandang cacat mental.
  3. Penyandang cacat rungu wicara.
  4. Umur 15 s/d 25 tahun.

Dengan kriteria :

- Penyandang cacat yang potensial.
- Penyandang cacat yang telah / belum memiliki keterampilan kerja.
- Penyandang cacat yang belum memiliki suatu usaha kerja yang memadai untuk menghidupi diri dan keluarganya.
- Penyandang cacat yang mempunyai rasa tanggung jawab / disiplin.

- b. Prosedur :
1. Mengadakan seleksi kepada calon penerima pelayanan.
  2. Memberikan bimbingan / latihan keterampilan.
  3. Memberikan bantuan stimulan.
  4. Pengelolaan serta pemanfaatan bantuan stimulan.

c. Tarif : -

d. Waktu Penyelesaian : 90 (sembilan puluh) hari kerja.

- Catatan :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
  2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 55 / HUK / KEP / VIII / 1981 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Bagi Penderitaan Cacat.

KANTOR : KANTOR DEPARTEMEN SOSIAL KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 369 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 22602